

Fenomena Dehumanisasi dalam Kasus Pembunuhan dan Mutilasi Sadis Dilihat Dari Perspektif Psikologi Hukum: Studi Kasus Alvi Maulana

Anes Sefta Asmita

Universitas Sriwijaya

Email: anesseftaasmita@fh.unsri.ac.id

Informasi

Volume : 2
Nomor : 12
Bulan : Desember
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

Abstract

Murder and mutilation are extreme crimes that occur in everyday life, as the perpetrator not only takes the victim's life but also mutilates the victim's body. This study examines the phenomenon of dehumanization in a murder and mutilation case committed by Alvi Maulana against his girlfriend, Tiara Angelina Saraswati. Dehumanization is a phenomenon that leads to the loss of human qualities in an individual when committing a criminal act. In addition, social conditions, economic factors, and lifestyle demands also serve as supporting factors for acts of brutal murder and mutilation, which are further discussed in this study. This research specifically focuses on an analysis from the perspective of legal psychology, emphasizing the psychological factor of dehumanization in the acts of murder and sadistic mutilation committed by Alvi Maulana. The murder and mutilation were carried out by stabbing the victim, Tiara Angelina Saraswati, in the neck from behind. After the victim had died, Alvi Maulana consciously dismembered the victim's body into several parts and disposed of them in multiple locations, including in front of the rented room occupied by the perpetrator and the victim, as well as in another location in the Pacet area, Mojokerto. The research method employed in this study is normative legal research with a case study approach, conducted through the analysis of media documents, interviews with law enforcement officials obtained from online news reports, and relevant references on legal psychology and dehumanization theory. The findings indicate that Alvi Maulana's actions were influenced by multiple factors that led to dehumanization, including disturbed psychological conditions and external factors such as economic pressure and lifestyle demands from the victim, which became the primary causes of dehumanization or the loss of human values within an individual.

Keyword: Dehumanization, Legal Psychology, Murder and Mutilation

Abstrak

Pembunuhan dan Mutilasi Adalah kasus ekstrim yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebab pelaku tidak hanya menghabiskan nyawa korban tetapi juga melakukan mutilasi tubuh korban. Penelitian ini mengkaji tentang fenomena dehumanisasi dalam kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan Alvi Maulana terhadap kekasihnya Tiara Angelina Saraswati. Fenomena dehumanisasi Adalah fenomena yang menyebabkan hilangnya sifat kemanusiaan seseorang dalam melakukan tindak pidana, selain itu kondisi sosial, faktor ekonomi, bahkan tuntutan gaya hidup juga menjadi faktor pendukung tindakan pembunuhan dan mutilasi sadis yang akan dibahas lebih lanjut pada penelitian ini, Penelitian ini menjadi spesifik dengan pembahasan yang difokuskan pada analisis secara psikologi hukum mengenai faktor psikologi yaitu fenomena dehumanisasi dalam Tindakan pembunuhan dan mutilasi sadis oleh Alvi Maulana. Pembunuhan dan mutilasi sadis dilakukan Alvi Maulana dengan menikam leher korban yaitu Tiara Angelina Saraswati dari belakang setelah korban tak bernyawa Alvi Maulana dengan sadar memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian potongan tubuh kemudian membuangnya di beberapa tempat yaitu di depan kontrakan yang ditempati Alvi Maulana dan korban serta membuang

di satu tempat berbeda di daerah Pacet, Mojokerto. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan dengan analisis dokumen media, wawancara aparat penegak hukum yang diperoleh dari pemberitaan internet, beberapa referensi yang relevan dengan psikologi hukum dan teori dehumanisasi. Hasil penelitian menunjukkan tindakan yang dilakukan Alvi Maulana dipengaruhi banyak faktor sehingga menyebabkan dehumanisasi terjadi, kondisi psikologis yang terganggu, faktor dari luar diri pelaku diantaranya tuntutan ekonomi dan gaya hidup dari korban menjadi penyebab utama dehumanisasi atau hilangnya sifat kemanusiaan dalam diri seseorang.

Kata Kunci: Dehumanisasi, Psikologi Hukum, Pembunuhan Dan Mutilasi

A. PENDAHULUAN

Pembunuhan dan Mutilasi adalah Tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh orang atau beberapa orang secara sadar maupun dilakukan secara tidak sadar untuk menghilangkan nyawa orang lain dan disertai unsur sadis dengan memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa potongan tubuh. Seorang manusia normal pada umumnya memiliki empati untuk menyakiti orang lain, Ketika empati itu hilang maka dipertanyakan kondisi kejiwaan pelaku, yang dikaji melalui kajian psikologi agar menemukan titik terang kondisi pelaku sebenarnya.

Psikologi Adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia secara ilmiah.¹ Psikologi merupakan bagian penting dalam menyelidiki penyebab seseorang melakukan tindak pidana. Dalam hukum Pidana ada yang disebut psikologi hukum, psikologi hukum Adalah ilmu yang memadukan prinsip-prinsip psikologi dalam hukum.² Psikologi hukum sangat penting dalam hukum pidana terutama dalam penyidikan dikepolisian untuk mengungkap secara lebih mendalam tentang kondisi kejiwaan pelaku, sikap dan juga pola tingkah laku pelaku dalam melakukan tindak pidana. Pada Kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan Alvi Maulana, perlu dilakukan penelitian secara real kondisi mental dan kejiwaan pelaku sedang berada dalam tekanan psikis, dalam kondisi emosional atau ada faktor dan penyebab lain yang mempengaruhi Tindakan pelaku.

Dehumanisasi dalam psikologi memiliki pengertian yaitu hilangnya empati, moralitas, dan kemampuan untuk melihat korban sebagai manusia utuh yang menjadi penyebab hilangnya sifat kemanusiaan.³

¹Yuki Fahmi Hafidz et al., "Jurnal Psikologi Umum: Definisi, Sejarah dan Ruang Lingkup Psikologi," *Jurnal Transformasi Pendidikan Berkelanjutan* 6, no. 3 (2025): 1, <https://ejournals.com/ojs/index.php/jtpb>.

²Muhamad Zainal, "Analisis Teoritis Pesan Psikologi Hukum Dalam Mengungkap Motif Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan di Indonesia" *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 5 No. 1 Maret 2025 [View of ANALISIS TEORITIS PERAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM MENGUNGKAP MOTIF PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN DI INDONESIA](#)

³ Cak Lubis Prapanca, "Waspada Anomi dan Dehumanisasi: Pahami Gejala, Perkuat Kemanusiaan Kita!" *LIHM.or.id*, 17 September 2025, diakses 13 Desember 2025, <https://www.lihm.or.id/2025/09/waspada-anomi-dan-dehumanisasi-pahami.html>

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis fenomena dehumanisasi dalam tindak pidana pembunuhan dan mutilasi sadis yang ditinjau dari perspektif psikologi hukum. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji konsep, asas, dan teori psikologi hukum serta teori dehumanisasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kasus diterapkan untuk menganalisis secara mendalam peristiwa pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh Alvi Maulana terhadap Tiara Angelina Saraswati, dengan menelaah kronologi kejadian, motif, serta kondisi psikologis pelaku berdasarkan data yang tersedia.

Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari dokumen pemberitaan media massa daring, hasil wawancara aparat penegak hukum yang dimuat dalam media, serta keterangan ahli psikologi forensik yang relevan dengan kasus tersebut. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan referensi lain yang membahas psikologi hukum, dehumanisasi, serta gangguan kepribadian borderline. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menghubungkan fakta kasus dengan teori psikologi hukum guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dehumanisasi pada pelaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi dan Penyebab Kejadian Pembunuhan dan Mutilasi Sadis

Pembunuhan sadis dan mutilasi yang dilakukan Alvi Maulana di Mojokerto terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, bermula Ketika Alvi Maulana Menjemput adiknya di bandara Djuanda Sidoardjo untuk diantar ke Pondok Pesantren di Jombang, Sekitar Pukul 20.30 WIB pintu Kos dikunci dari dalam oleh Tiara Angelina Saraswati yang pada saat itu sedang marah dan kesal kepada pelaku. Setelah 1 jam Pintu dibuka oleh korban yaitu tiara Angelina Saraswati dan memicu pertengkaran hebat.⁴ Dari pertengkaran hebat antara Alvi Maulana dan Tiara Angelina Saraswati itu bermuara kepada Pembunuhan yang terjadi pada Pukul 02.00 Wib pagi, di tanggal 31 Agustus 2025 Alvi mengambil pisau dapur dan menusuk leher kanan korban yang

4. Fadjri Adhi Putra dan Fahmi Fahrulrozi, "Mengharukan dan Tragis: Kronologi Lengkap Mutilasi Pacar oleh Alvi Maulana," *Tren Media*, 8 September 2025, <https://www.trenmedia.co.id/mengharukan-dan-tragis-kronologi-lengkap-mutilasi-pacar-oleh-alvi-maulana>

menyebabkan korban kehilangan nyawa, setelah itu pelaku yaitu Alvi Maulana membawa Jasad korban yang sudah tak bernyawa ke kamar mandi kos untuk dimutilasi dengan sadis, memisahkan tulang dengan daging dengan pisau daging, gunting dahan, dan palu, sehingga menjadi ratusan potongan, diantaranya 65 potongan jaringan daging dan organ, 247 potongan Tulang, 22 gigi korban. Alvi menyiasati dengan menyimpan Sebagian potongan dalam tas merah, sebagian disembunyikan di dalam lemari, bahkan dikubur di depan kos yang mereka tempati. Sisanya dibuang di semak-semak di daerah Pacet Mojokerto.⁵

AKBP Ihram Kustarto dalam wawancara detikjatim pada senin Tanggal 8 September 2025 mengatakan bahwa Semua Kejadian Pembunuhan dan mutilasi berawal dari kegiatan suami istri yang belum sah, dengan tinggal bersama di satu tempat, kemudian saat ada pertengkaran diantara keduanya pembunuhan tersebut terjadi, pelaku sudah kewalahan dengan tuntutan ekonomi korban yang meminta gaya hidup selama mereka Bersama.

"Semua ini berawal dari mereka melaksanakan kegiatan suami istri yang belum sah, ada rasa kekesalan berlebihan, pelaku sedikit kewalahan dengan tuntutan ekonomi korban yang meminta gaya hidup dan seterusnya. Sehingga terjadi peristiwa tersebut," terang Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto, seperti dilansir detikJatim, Senin (8/9/2025).⁶

B. Perspektif Psikologi Hukum

1. Dehumanisasi dan Psikologi Hukum

Penelitian ini terfokus pada fenomena dalam ilmu psikologi yaitu fenomena Dehumanisasi yang menyebabkan hilangnya sifat kemanusiaan pelaku.

Fenomena Dehumanisasi Adalah penyangkalan terhadap esensi kemanusiaan. Dehumanisasi menurut Nick Haslam terbagi menjadi dua bentuk diantaranya Adalah penyangkalan terhadap atribut-atribut manusiawi yang menyebabkan satu pihak memandang dan memperlakukan manusia lain seolah-olah Binatang, dan penyangkalan terhadap kodrat manusiawi karena memandang dan memperlakukan manusia lain seolah objek atau mesin.⁷ Dalam kasus Pembunuhan dan mutilasi sadis oleh Alvi Maulana, Tindakan yang dilakukan Alvi termasuk kedalam bentuk penyangkalan terhadap atribut-atribut manusiawi yang menyebabkan pelaku memandang korban seolah Binatang yang harus di jagal dan dimutilasi menjadi beberapa potongan tubuh setelah nyawa korban dihilangkan. Semua kemampuan

⁵ *Ibid.*,

⁶ Enggran Eko Budianto, "Kronologi Alvi Mutilasi Pacar hingga Ratusan Potong, Sempat Cekcok," *DetikNews*, 8 September 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8101159/kronologi-alvi-mutilasi-pacar-hingga-ratusan-potong-sempat-cekcok>

⁷ Nick Haslam, *Humanizing and Dehumanizing Others* (2006), **dikutip dalam** Ellen Christiani Nugroho, "Menghargai Modus-Modus Esensial Manusia sebagai Upaya Mengatasi Problem Dehumanisasi di Indonesia," *Humanika: Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, diakses melalui UNDIP E-Journal System, <https://ejournal.undip.ac.id>

mutilasi sadis yang dilakukan Alvi didapat dari keahliannya sebagai tukang jagal hewan, karena Alvi Maulana pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan.⁸

Ilmu Psikologi dalam hukum sangat memiliki peranan penting untuk membantu mengungkap motif pelaku tindak pidana ketika melakukan tindakannya, selanjutnya membantu proses penyidikan oleh kepolisian untuk mengungkap secara akurat perkara tindak pidana.

Ilmu psikologi hukum sangat dibutuhkan dalam studi atau kajian ilmu hukum, terutama bagi praktek dalam penegakan hukum, termasuk untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Berbagai macam teori dan penelitian dalam psikologi hukum muncul sebagai respon atas permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.⁹

2. Borderline Personality Disorder

Borderline Personality Disorder (BPD) Adalah suatu kondisi Dimana seseorang mengalami suatu ketidakstabilan emosi, perilaku atau suasana hati, citra diri atau perilaku impulsif yang sulit untuk dikendalikan dengan menunjukkan gejala setidaknya 5 dari 9 kriteria diagnostik.¹⁰ selain itu orang dengan gangguan *Borderline Personality disorder* akan mengalami kesulitan untuk mengontrol emosi dan sering terlibat dalam hubungan yang tidak stabil baik itu dengan keluarga, partner atau teman.¹¹

Berdasarkan kasus pembunuhan dan mutilasi sadis oleh pelaku Alvi Maulana, dalam pandangan Masyarakat Alvi dikenal sebagai sosok yang pendiam, jarang bergaul dan keluar rumah hanya untuk keperluan tertentu.¹² Secara ilmiah pandangan Masyarakat tidak menjadi salah satu hal utama dalam mengenali gejala atau untuk mendiagnosa seseorang mengalami gangguan kepribadian tertentu, seperti gangguan yang dialami pelaku tindak pidana, perlu diagnosa khusus untuk menyatakan bahwa pelaku mengalami *Borderline Personality Disorder* atau BPD.

⁸Enggran Eko Budianto, "Alvi Pemutilasi Tiara Pernah Kerja Jadi Tukang Jagal Hewan," *detikJogja*, 9 September 2025, 13:07 WIB, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8103080/alvi-pemutilasi-tiara-pernah-kerja-jadi-tukang-jagal-hewan>

⁹Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), hlm. 9, dikutip dalam Jaclyene Rache Malonda, "Fungsi Psikologi Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," *Lex Crimen* Vol. VIII No. 5/2019, hlm. 36, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/25676/25328>

¹⁰Chapman, Jamil, and Fleisher, [judul sumber], dikutip dalam Muhammad Renaldi Irawan et al., "A Review of Borderline Personality Disorder in Adolescence," *Lombok Medical Journal* 2, no.1 (2023): 1-9, <https://doi.org/10.29303/lmj.v2i1.2507>

¹¹Kulacaoglu, F., and S. Kose, "Borderline Personality Disorder: Current Challenges and Future Prospects," dikutip dalam Muhammad Renaldi Irawan et al., "A Review of Borderline Personality Disorder in Adolescence," *Lombok Medical Journal* 2, no.1 (2023): 1-9, <https://doi.org/10.29303/lmj.v2i1.2507>

¹² "Sosok Alvi Maulana Pelaku Mutilasi Kekasih Jadi 65 Bagian, Ternyata Sudah Pacaran Lima Tahun," *TribunLombok.com*, 8 September 2025, diakses 12 Desember 2025, <https://www.tribunlombok.com/2025/09/08/sosok-alvi-maulana-pelaku-mutilasi-kekasih-jadi-65-bagian-ternyata-sudah-pacaran-lima-tahun/>

Ahli psikologi forensik Surabaya Riza Wahyuni mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa berdasarkan beberapa kasus pembunuhan dan mutilasi yang pernah dia tangani, pelaku pembunuhan dan mutilasi memiliki kecenderungan kepribadian *borderline personality* yang memiliki emosi tidak terkontrol dan memiliki tendensi menyakiti orang lain.¹³

Dalam beberapa sumber berita ditemukan penyebab memuncaknya emosi yang tidak terkontrol Adalah karena tuntutan gaya hidup dari korban Tiara Angelina Saraswati disertai tuntutan ekonomi,¹⁴ yang menyebabkan pelaku tertekan sehingga melampaui batas kemanusiaan atau disebut juga dengan dehumanisasi.

Hal itu diperkuat dengan adanya wawancara dengan Kapolres Mojokerto yaitu AKBP Ihram Kustarto yang menjelaskan motif pembunuhan dan mutilasi sadis yang dilakukan Alvi Maulana sehingga menyebabkan fenomena dehumanisasi:¹⁵

"Korban kerap melontarkan kata-kata kasar dan menuntut gaya hidup lebih tinggi. Sementara pelaku merasa kewalahan secara ekonomi," ujar Ihram saat konferensi pers, Senin (8/9/2025)

Kemudian AKBP Ihram Kustarto yang diwawancarai juga mengatakan bahwa adanya kondisi psikologis korban yang ditekan, dari segi emosional yang memuncak yang menjadi muara dari akumulasi emosi Alvi terhadap korban Tiara Angelina Saraswati.¹⁶

Alvi Maulana adalah pelaku tindak pidana pembunuhan dan mutilasi sadis yang pada dasarnya secara naluri adalah manusia yang sama dengan manusia pada umumnya, namun faktor-faktor seperti faktor dari kondisi psikis pelaku yaitu pelaku didiagnosa ahli psikologi forensik mengidap *Borderline Personality disorder* dan semakin kompleks dengan adanya tekanan dari kondisi sosial berupa tekanan ekonomi dan tuntutan gaya hidup dari korban yaitu Tiara Angelina Saraswati sehingga menyebabkan hilangnya sifat kemanusiaan yang ada dalam diri pelaku atau disebut dengan fenomena "dehumanisasi".

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembunuhan dan mutilasi sadis yang dilakukan oleh Alvi Maulana merupakan manifestasi nyata dari fenomena dehumanisasi, yaitu hilangnya empati, moralitas, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri pelaku. Dari perspektif

¹³Kutipan wawancara dari Riza Wahyuni dalam artikel M. Nurhadi, "Alvi Maulana: Tukang Jagal Jadi Pembunuh Mutilasi Kekasih, Punya Ciri Narsistik," **Suara.com**, dipublikasikan 11 September 2025, diakses 8 Desember 2025.

¹⁴Ardiansyah Fajar Syahillah, "Motif di Balik Aksi Sadis Alvi Maulana Mutilasi Tiara Angelina Saraswati," **IDN Times Jatim**, 8 September 2025, diakses 8 Desember 2025.

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶*Ibid.*,

psikologi hukum, tindakan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi faktor psikologis dan faktor eksternal. Indikasi gangguan kepribadian, khususnya kecenderungan Borderline Personality Disorder, serta tekanan sosial-ekonomi dan tuntutan gaya hidup yang berlebihan menjadi pemicu utama terjadinya akumulasi emosi yang tidak terkontrol. Kondisi tersebut mendorong pelaku melakukan tindakan kekerasan ekstrem yang melampaui batas rasional dan kemanusiaan, sehingga korban diperlakukan bukan lagi sebagai manusia, melainkan sebagai objek semata.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar aparat penegak hukum lebih mengintegrasikan pendekatan psikologi hukum dalam setiap penanganan kasus tindak pidana berat, khususnya pembunuhan sadis dan mutilasi, melalui pemeriksaan psikologis dan psikiatris yang komprehensif terhadap pelaku. Selain itu, diperlukan peran aktif pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam upaya pencegahan melalui peningkatan literasi kesehatan mental, pendampingan psikologis, serta penguatan edukasi mengenai hubungan interpersonal yang sehat. Pendekatan preventif dan rehabilitatif yang selaras dengan penegakan hukum diharapkan mampu menekan potensi terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), hlm. 9, dikutip dalam Jaclyene Rache Malonda, "Fungsi Psikologi Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," *Lex Crimen* Vol. VIII No. 5/2019, hlm. 36, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/25676/25328>
- Chapman, Jamil, and Fleisher, [judul tidak tersedia], dikutip dalam Muhammad Renaldi Irawan et al., "A Review of Borderline Personality Disorder in Adolescence," *Lombok Medical Journal* 2, no. 1 (2023): 1-9, <https://doi.org/10.29303/lmj.v2i1.2507>
- E. E. Budianto, "Alvi Pemutilasi Tiara Pernah Kerja Jadi Tukang Jagal Hewan," *detikJogja*, 9 September 2025, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8103080/alvi-pemutilasi-tiara-pernah-kerja-jadi-tukang-jagal-hewan>
- E. E. Budianto, "Kronologi Alvi Mutilasi Pacar hingga Ratusan Potong, Sempat Cekcok," *DetikNews*, 8 September 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8101159/kronologi-alvi-mutilasi-pacar-hingga-ratusan-potong-semat-cekcok>
- F. Kulacaoglu and S. Kose, "Borderline Personality Disorder: Current Challenges and Future Prospects," dikutip dalam Irawan et al., *Lombok Medical Journal* 2, no. 1 (2023): 1-9,

<https://doi.org/10.29303/lmj.v2i1.2507>

Fadjri Adhi Putra dan Fahmi Fahrulrozi, "Mengharukan dan Tragis: Kronologi Lengkap Mutilasi Pacar oleh Alvi Maulana," *Tren Media*, 8 September 2025, <https://www.trenmedia.co.id/mengharukan-dan-tragis-kronologi-lengkap-mutilasi-pacar-oleh-alvi-maulana>

Muhamad Zainal, "Analisis Teoritis Peran Psikologi Hukum dalam Mengungkap Motif Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Politik dan Agama* 5, no. 1 (2025).

Nick Haslam, *Humanizing and Dehumanizing Others* (2006), dikutip dalam Ellen Christiani Nugroho, "Menghargai Modus-Modus Esensial Manusia sebagai Upaya Mengatasi Problem Dehumanisasi di Indonesia," *Humanika*, Universitas Diponegoro, <https://ejournal.undip.ac.id>

Cak Lubis Prapanca, "Waspada Anomi dan Dehumanisasi: Pahami Gejala, Perkuat Kemanusiaan Kita!," *LIHM.or.id*, 17 September 2025, <https://www.lihm.or.id/2025/09/waspada-anomi-dan-dehumanisasi-pahami.html>

"Sosok Alvi Maulana Pelaku Mutilasi Kekasih Jadi 65 Bagian, Ternyata Sudah Pacaran Lima Tahun," *TribunLombok.com*, 8 September 2025, <https://www.tribunlombok.com/2025/09/08/sosok-alvi-maulana-pelaku-mutilasi-kekasih-jadi-65-bagian-ternyata-sudah-pacaran-lima-tahun>

Yuki Fahmi Hafidz et al., "Jurnal Psikologi Umum: Definisi, Sejarah dan Ruang Lingkup Psikologi," *Jurnal Transformasi Pendidikan Berkelanjutan* 6, no. 3 (2025): 1, <https://ejournals.com/ojs/index.php/jtpb>